



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENEMPATAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KULINER
TAMAN PENGAYOMAN KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan selesainya Pembangunan Pusat Kuliner Taman Pengayoman Kabupaten Temanggung perlu dilakukan penataan dan penempatan Pedagang Kaki Lima yang selama ini berjualan di seputar kawasan Aloon-aloon Temanggung;
 - b. bahwa agar penempatan Pedagang Kaki Lima khususnya Pedagang Aloon-aloon dan sekitarnya ke pusat kuliner Taman Pengayoman lancar dan tertib maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Pedagang Kaki Lima di Pusat Kuliner Taman Pengayoman Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PUSAT KULINER TAMAN PENGAYOMAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Temanggung.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

6. Pedagang Kreatif Taman Pengayoman yang selanjutnya disingkat PKTP merupakan pedagang ex Pedagang Kaki Lima yang berada di Alun-alun, Jl. Soetoyo, Jl. Dr. Wahidin dan Jl. Brigjend. Katamso yang ditempatkan di Pusat Kuliner Taman Pengayoman Temanggung.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/atau swasta.
10. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berjualan bagi PKL.
11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat sementara maupun permanen.
12. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
13. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang diperuntukan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Temanggung.
14. Surat Izin Usaha Pedagang Kreatif Taman Pengayoman yang selanjutnya disingkat SIUPKTP adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKTP sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKTP di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengaturan secara teknis pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKTP, yang mencakup Perencanaan, Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan hukum.

BAB III PENATAAN PKTP Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Bupati melakukan penataan PKTP dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;

- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan/atau
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan/atau
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 5

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha; dan
 - d. bidang usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 6

PKL yang dialokasikan di Pusat Kuliner Taman Pendopo Pengayoman adalah PKL yang berada di :

- a. Aloon-aloon;
- b. Jl. Letjend. Soetoyo;
- c. Jl. Brigjend. Katamso; dan
- d. Jl. Dr. Wahidin.

Bagian Ketiga Jenis Tempat Usaha

Pasal 7

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. Jenis tempat usaha tidak bergerak, dan
- b. Jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 8

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain :
 - a. lesehan;

- b. gelaran;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu :
- a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 9

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Bagian Keempat Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pendaftaran usaha PKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Pendaftaran usaha bagi PKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. permohonan SIUPKTP;
 - b. penerbitan SIUPKTP;
 - c. perpanjangan SIUPKTP; dan
 - d. pencabutan dan tidak berlakunya SIUPKTP.

Pasal 11

- (1) PKTP mengajukan permohonan SIUPKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Permohonan SIUPKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
- a. foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. foto copy Kartu Keluarga (KK) ;
 - c. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3) bidang usaha yang dimohon;
 - 4) tempat usaha yang dimohon;
 - 5) waktu usaha;
 - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7) jumlah modal usaha.
 - e. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;

- f. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
- g. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL, kecuali mendapat ijin dari Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - 3) tidak memindah-tangankan SIUPKTP kepada pihak lain; dan
 - 4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut dan tanpa keterangan yang jelas; dan
 - c) setelah dievaluasi PKTP dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pasal 12

- (1) PKTP yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir kepada Dinas
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKTP.
- (2) Berkas pendaftaran PKTP yang telah memenuhi Persyaratan menjadi dasar penerbitan SIUPKTP.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Dinas menerbitkan SIUPKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Penerbitan SIUPKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. SIUPKTP diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. SIUPKTP hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKTP.
 - c. SIUPKTP berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan SIUPKTP tidak dipungut biaya.
- (3) Format SIUPKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKTP tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan SIUPKTP.
- (2) Surat penolakan penerbitan SIUPKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.

- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKTP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan SIUPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku SIUPKTP.
- (2) Permohonan perpanjangan SIUPKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Dinas dapat melakukan pencabutan SIUPKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d.
- (2) Pencabutan SIUPKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
- a. pemegang SIUPKTP melanggar ketentuan yang terdapat di dalam berkas pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha atau alih fungsi ;
 - c. pemegang SIUPKTP melanggar ketentuan perundang undangan;
 - d. tidak memperpanjang SIUPKTP ;
 - e. tidak melakukan usaha dagang/berjualan lagi; dan/atau
 - f. memindah-tangankan SIUPKTP kepada pihak lain.
- (3) Tidak berlakunya SIUPKTP sebagaimana dimaksud dalam apabila :
- a. pemegang SIUPKTP meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang SIUPKTP; atau
 - c. pemegang SIUPKTP pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang SIUPKTP meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri dan/atau anak pemegang SIUPKTP dapat mengajukan permohonan SIUPKTP untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Bagian Kelima Waktu Berjualan

Pasal 18

- (1) PTKP terbagi menjadi Pedagang Pagi dan Pedagang Sore.
- (2) Waktu berjualan :
- a. pedagang pagi mulai Pukul 04.00 WIB s.d 16.00 WIB;
 - b. pedagang sore mulai Pukul 16.00 WIB s.d 04.00 WIB.

BAB IV Hak dan Kewajiban

Pasal 19

- (1) Hak Pemerintah Daerah :
- a. menerbitkan SIUPKTP ;.
 - b. mencabut SIUPKTP ; dan

- c. menarik Retribusi Daerah menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah
 - a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya.
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
- (3) Kewajiban PKTP yaitu :
 - a. menjaga Kebersihan;
 - b. menjaga Keamanan;
 - c. merawat Fasilitas yang telah diberikan dan lingkungannya;
 - d. tidak memperdagangkan barang-barang illegal atau yang tidak diperkenankan oleh peraturan perundangan-undangan; dan
 - e. membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKTP dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), mempunyai wewenang:
 - a. mengatur dan menata tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda pengenal dan aksesoris jualan;
 - b. memberikan pembinaan kepada Pedagang.;
 - c. melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati beserta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan PKL, dan rencana penataan dan penempatan PKL; dan
 - d. melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi PKL.

BAB VI TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Dinas berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan SIUPKTP;

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. peringatan tertulis pertama;
 - b. peringatan tertulis kedua;
 - c. peringatan tertulis ketiga.
- (2) Peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila ditemukan adanya pelanggaran.

- (3) Peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila pelaku pelanggaran tidak melaksanakan/ mengindahkan peringatan pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak peringatan pertama diberikan.
- (4) Peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan apabila pelaku pelanggaran tidak melaksanakan/ mengindahkan peringatan kedua dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak peringatan kedua diberikan.
- (5) Dalam hal pelaku pelanggaran tidak melaksanakan/mengindahkan peringatan Ketiga dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak peringatan ketiga diberikan, maka pelaku pelanggaran dikenakan sanksi penutupan kegiatan/usaha, dan/atau pencabutan SIUPKTP.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Maret 2018

Pjs. BUPATI TEMANGGUNG,


SUDARYANTO

SEKDA	<i>B/S</i>
ASISTEN I / II / III	<i>20/3/18</i>
KABAG. HUKUM	<i>27/3/18</i>

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 Maret 2018

A. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN SIUPKTP

Kepada
Yth. BUPATI TEMANGGUNG
Cq. KEPALA DISPERINDAGKOP DAN UKM
KABUPATEN TEMANGGUNG
DI -
TEMANGGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini kami mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Pedagang Kreatif Taman Pengayoman Temanggung.

1. Permohonan Pendaftaran PKTP :

- 1) Nama PKL :
- 2) Alamat tempat tinggal :
- 3) Tempat dan tanggal lahir :/.....
- 4) Nomor KTP :
- 5) Nomor KK :
- 6) Nomor telp/HP :
- 7) Alamat usaha :
- 8) Nama Paguyuban PKL :
- 9) Modal usaha :
- 10) Jenis usaha :
- 11) Waktu kegiatan usaha :
- a) mulai Pukul 04.00 WIB s.d 16.00 WIB;
- b) mulai Pukul 16.00 WIB s.d 04.00 WIB.

Demikian Surat Izin Usaha Pedagang Kreatif Taman Pengayoman Temanggung ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut IJIN USAHANYA yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui :
KepalaDesa/Lurah



Nama dan Tanda tangan
PKL/Penanggung jawab

.....

B. FORMULIR SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat tempat tinggal :
Nomor KTP :
Nomor telp/HP :

dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk :

1. Tidak memperdagangkan barang illegal ;
2. Tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKTP ;
3. Tidak memindah-tangankan Surat Izin Usaha Pedagang Kreatif Taman Pengayoman Temanggung kepada pihak lain; dan
4. Mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah.
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan berturut-turut, dan
 - c) Pedagang tidak menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

.....,

Hormat kami pemohon,

Tanda tangan di atas
Meterai 6.000

Nama Pedagang



Pjs. BUPATI TEMANGGUNG,

SUDARYANTO *[Signature]*

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 14 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 Maret 2018

CONTOH SIUPKTP



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SURAT IJIN USAHA PEDAGANG KREATIF TAMAN PENGAYOMAN (SIUPKTP)

Nomor :

Memberikan Ijin Usaha Kepada :


Nama :
Alamat :
Bidang Usaha :
Lokasi :
Waktu berjualan :
Berlaku S/D :

Dengan ketentuan bahwa SIUPKTP tidak dapat diperjualbelikan dan di pindahtangankan kecuali yang telah di atur dalam Peraturan bupati ini.

Di tetapkan di Temanggung
pada Tanggal :

An. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DISPERINDAGKOP DAN UKM

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXX



Pjs. BUPATI TEMANGGUNG,

SUDARYANTO R